

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang secara istilah didefinisikan sebagai hak Allah SWT berupa harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang fakir (Sabiq, 2013). Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia¹, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Menurut penelitian terakhir potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp217 triliun (Nurhasanah & Suryani, 2018). Potensi zakat yang sangat besar ini jika bisa dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi instrument yang sangat ampuh untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Menurut data terakhir, saat ini masih terdapat 24,79 juta penduduk miskin di Indonesia (BPS, 2020). Jumlah ini diperkirakan akan mengalami peningkatan tajam dengan munculnya wabah Covid 19, diprediksi tingkat kemiskinan di Indonesia akan mengalami peningkatan sekitar 10% pada bulan September tahun ini. (Kontan, 2020).

Untuk bisa menjadi instrument yang ampuh bagi pemberantasan kemiskinan, zakat perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan zakat yang baik memerlukan adanya sebuah lembaga resmi yang diberi otorisasi oleh pemerintah. Untuk itu di Indonesia telah didirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001. Kedudukan BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia kemudian dikuatkan dengan

¹ Jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 209,1 juta jiwa, di mana jumlah tersebut melebihi jumlah penduduk Muslim di negara India dan Pakistan yang mencapai 176,2 juta jiwa dan 167,4 juta jiwa berdasarkan data *Globalreligiustfuture* pada tahun 2018.

dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2011 yang penjabarannya dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Disamping menguatkan kedudukan BAZNAS, UU No.23 Tahun 2011 juga mengakui keberadaan lembaga zakat yang didirikan oleh masyarakat secara independen yang dikenal sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ)².

Sebagai lembaga yang termasuk kepada *non-profit organization* BAZNAS dan LAZ bergantung kepada 'trust' atau kepercayaan dari para pembayar zakat (muzakki). *Survival* atau keberlangsungan existensi dari sebuah lembaga zakat bergantung kepada kemauan dan kepercayaan muzakki dalam menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut. Semakin tinggi tingkat kepercayaan atau 'trust' dari pembayar zakat kepada sebuah lembaga zakat, maka akan semakin banyak orang yang menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga tersebut dan semakin besar pula nilai zakat yang akan dikumpulkan, yang pada gilirannya berpengaruh pada nilai zakat yang dapat disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik).

Trust tidak muncul begitu saja, trust harus ditanamkan melalui berbagai tindakan. Saat ini masih banyak masyarakat yang enggan untuk berzakat di lembaga pengelola zakat, seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Daulay (2014) yang menyebutkan bahwa penyebab keengganan masyarakat membayar zakat di BAZIS/LAZ diantaranya yaitu faktor religiusitas, faktor lokasi, faktor pelayanan, dan faktor kepercayaan. Selain itu, Goldia (2018) juga menunjukkan hasil penelitian yang sama yaitu religiusitas, pelayanan, dan kepercayaan

² Secara historis, LAZ sebenarnya telah lebih dulu berperan aktif dalam pengelolaan zakat di Indonesia seperti membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat demi kemaslahatan umat.

berpengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki untuk berzakat ke lembaga pengelola zakat. Di sini terlihat bahwa trust atau kepercayaan sangat mempengaruhi masyarakat dalam menyalurkan zakatnya ke BAZ/LAZ atau ingin menyalurkan zakatnya sendiri. Trust dapat muncul melalui beberapa faktor, menurut Istikhomah (2019) literasi muzakki dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan muzakki pada lembaga pengelola zakat. Apabila muzakki mempunyai tingkat literasi yang tinggi, maka otomatis tingkat kepercayaan muzakki untuk berzakat ke lembaga pengelola zakat juga akan lebih tinggi. Selain itu, apabila lembaga pengelola zakat lebih meningkatkan transparansi pelaporan keuangannya, maka muzakki akan lebih yakin untuk berzakat ke lembaga pengelola zakat.

Salah satu upaya mewujudkan tata kelola yang baik (atau akuntabilitas dan transparansi, tergantung dari kesimpulan paragraph sebelumnya), adalah adanya pelaporan keuangan yang mengikuti standar. Dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola zakat (*good zakat governance*) di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang menyatakan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan dikeluarkannya PSAK No.109 ini agar dapat membantu masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) di Indonesia. Sistem akuntansi yang baik dan transparan yang sesuai dengan PSAK No. 109 merupakan salah satu faktor yang akan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat serta upaya untuk menetapkan pengelolaan badan-badan amil zakat sebagai suatu sistem pemberdayaan ekonomi umat Islam. Sistem pendistribusian yang profesional, tepat guna, dan efektif mampu membantu masyarakat terlepas dari kemiskinan. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan oleh badan pengelola zakat merupakan bentuk akuntabilitas.

Namun, permasalahan sering kali muncul terkait penerapan PSAK No.109 pada organisasi pengelola zakat, diantaranya tidak semua organisasi pengelola zakat memahami pengaplikasian proses pelaporan keuangan pada aturan tersebut dan tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan PSAK No.109 (Hafnizar, 2018). Masih banyak organisasi pengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang belum menerapkan pencatatan akuntansinya sesuai dengan yang terdapat di dalam PSAK No.109. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian terdahulu yang membahas hal yang serupa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mardiana (2019) pada penelitiannya yang berjudul Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No.109 (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah) menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lampung belum menerapkan PSAK No.109 karena BAZNAS tersebut hanya membuat laporan keuangan sederhana yaitu laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.

Menurut data terakhir, Kota Padang memiliki jumlah penduduk sebanyak 909.040 jiwa (jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Barat), Kota Padang Panjang memiliki jumlah penduduk sebanyak 56.311 jiwa (jumlah penduduk terkecil di Sumatera Barat), dan Kabupaten Padang Pariaman memiliki jumlah

penduduk sebanyak 430.626 jiwa (jumlah penduduk terbesar ke lima di Sumatera Barat) (BPS Sumbar, 2021). Perbedaan jumlah penduduk tersebut otomatis mempengaruhi besarnya omset yang diterima masing-masing BAZNAS, sehingga terdapat perbedaan pengelolaan laporan keuangan di masing-masing BAZNAS. Menurut PSAK No.109 dijelaskan bahwa laporan keuangan yang dicantumkan adalah laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan. Dari contoh kasus yang diteliti, BAZNAS Kota Padang, BAZNAS Kota Padang Panjang, dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman telah menerapkan PSAK No.109 dalam menghasilkan laporan keuangannya, namun untuk lebih jelas peneliti ingin meneliti penerapan akuntansi pada ketiga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi BAZNAS Kota Padang, BAZNAS Kota Padang Panjang, dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman)**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana teknik penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Padang, BAZNAS Kota Padang Panjang, dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman?

2. Apakah akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Padang, BAZNAS Kota Padang Panjang, dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman sudah diterapkan sesuai dengan ED PSAK 109?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana teknik penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Padang, BAZNAS Kota Padang Panjang, dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui apakah akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Padang, BAZNAS Kota Padang Panjang, dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman sudah diterapkan sesuai dengan ED PSAK 109.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis tentang BAZNAS Kota Padang, BAZNAS Kota Padang Panjang, dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman terutama berkaitan dengan penerapan akuntansi zakat.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian berikutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.
3. Penelitian ini dapat membantu penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mengemukakan teori-teori yang mendukung penelitian yang meliputi tentang zakat, akuntansi zakat, dan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum BAZNAS Kota Padang, BAZNAS Kota Padang Panjang, dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman yang menjelaskan tentang sejarah singkat berdirinya BAZNAS, visi dan misi, aktivitas, dan struktur organisasi. Bab ini juga merupakan hasil penelitian mengenai bagaimana teknik penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kota Padang, BAZNAS Kota Padang Panjang, dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman apakah penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS sesuai ED PSAK 109.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi serta keterbatasan atas penelitian yang telah dilakukan.